WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

BADAN NARKOTIKA KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa penyalahgunaan narkotika,psikotropika,precursor dan bahan adiktif lainnya semakin meningkat sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif yang menuntut pengembangan organisasi secara proporsional di daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan dalam Pasal 47 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota,pembentukan organisasi,rincian tugas dan tata kerja Badan Narkotika Kota dan Lakhar Badan Narkotika Kota ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Badan Narkotika Kota Salatiga.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengaturan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kab/ Kota;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BADAN NARKOTIKA KOTA SALATIGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Salatiga.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Salatiga.
6. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
7. Badan Narkotika Propinsi yang selanjutnya disingkat BNP adalah BNP Propinsi Jawa Tengah.
8. Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disingkat BNK adalah BNK Kota Salatiga.
9. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika,Precursor dan Bahan Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat P4GN adalah penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk BNK Salatiga.

Pasal 3

(1) BNK adalah lembaga non – struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

(2) BNK dipimpin oleh Ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi BNK terdiri atas :

a. Ketua ;

b. Sekretaris merangkap anggota ;

c. Anggota.

(2) Bagan Susunan Organisasi BNK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

(1) BNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi Pemerintah Kota dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional dibidang P4GN dan membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing- masing.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1) BNK menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian instansi Pemerintah Tingkat Kota dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaan dibidang P4GN;

b. pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi Pemerintah Kota dibidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing – masing;

c. pelaksanaan pemutusan jaringan gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan kebijakan operasional dari BNN;

d. pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

Bagian Kedua

Uraian Tugas

Pasal 6

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai uraian tugas :

a. mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi Pemerintah Kota dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional dibidang P4GN;
b membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing- masing;
c. melaksanakan pemutusan jaringan gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas dilingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan kebijakan BNN;
d. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

Pasal 7

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai uraian tugas :

a. memimpin Lakhar BNK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
b. menyiapkan dukungan teknis dan melaksanakan kebijakan operasional BNK sesuai dengan tugas Lakhar BNK;
c. menjabarkan dan menetapkan kebijakan teknis pelaksnaan tugas Lakhar BNK yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan operasional BNN;
d. membina dan melakukan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain di jajaran Pemerintah Kota;
e. mengkoordinasikan pelaksanaan pencegahan, penegakan hukum terapi / rehabilitasi dan data serta informasi;
f. melaksanakan kegiatan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, zat adiktif, prekusor dan bahan berbahaya lainnya melalui satuan tugas yang dikoordinasikan dengan Lakhar BNP;
g. melaksanakan dan mengembangkan pengelolaan terapi dan rehabilitasi serta pengelolaan data dan informasi yang dikoordinasikan dengan Lakhar BNP;
h. mengkoordinasikan pelaksanaan pengoperasian satuan tugas yang terdiri dari dinas / intansi terkait ditingkat Provinsi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing – masing.

Pasal 8

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai uraian tugas :

a. menyusun rencana, program dan kegiatan dalam pelaksanaan pencegahan, penegakan hukum, terapi / rehabilitasi dan data serta informasi dalam bidang P4GN.
b. melaksanakan kegiatan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, zat adiktif, prekusor dan bahan berbahaya lainnya melalui satuan tugas yang dikoordinasikan dengan Lakhar BNK;
c. melaksanakan dan mengembangkan pengelolaan terapi dan rehabilitasi serta pengelolaan data dan informasi yang dikoordinasikan dengan Lakhar BNK;
d. melaksanakan pengoperasian satuan tugas yang terdiri dari dinas / intansi terkait ditingkat Provinsi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing – masing.

BAB V

PELAKSANA HARIAN

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 9

Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK, dibentuk Pelaksana Harian (Lakhar) BNK.

Pasal 10

(1) Lakhar BNK berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK;

(2) Lakhar BNK dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Kalakhar BNK.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Lakhar BNK terdiri atas :

a. Pelaksana Harian;
b. Sekretariat yang membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan ;
 2. Subbagian Tata Usaha dan Keuangan.
c. Seksi Pencegahan
d. Seksi Penegakan Hukum;
e. Seksi Terapi / Rehabilitasi
f. Seksi Data dan Informasi
g. Satuan Tugas.

(2) Bagan Susunan Organisasi Lakhar BNK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

(1) Lakhar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dipimpin oleh Kepala Lakhar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lakhar.

(3) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 1 dan angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lakhar.

(5) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Tugas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lakhar.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

(1) Lakhar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas pokok memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNK di bidang P4GN.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1) Lakhar menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan dukungan teknis dalam pelaksanaan kebijakan operasional BNN sesuai dengan tugas Lakhar BNK;
b. Penyiapan dukungan administratif dan operasional dalam pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Lakhar BNK yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan operasional BNN;
c. Pembinaan hubungan kerja sama dan koordinasi dengan instansi dan organisasi lain di jajaran Pemerintah Kota;
d. Pengkoordinasian satgas dalam pelaksanaan pencegahan, penegakan hukum, terapi / rehabilitasi dan data serta informasi;
e. Pelaksanaan dukungan teknis dalam kegiatan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, zat adiktif, prekusor dan bahan berbahaya lainnya melalui satuan tugas yang dikoordinasikan dengan Lakhar BNP;

Bagian Ketiga

Uraian Tugas

Pasal 14

Kepala Pelaksana Harian sebagaimana Pasal 12 ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. memimpin Lakhar BNK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
b. menyiapkan dukungan teknis dan melaksanakan kebijakan operasional BNN sesuai dengan tugas Lakhar BNK;
c. menjabarkan dan menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Lakhar BNK yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan operasional BNN;
d. membina dan melakukan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain di jajaran Pemerintah Kota;
e. mengkoordinasikan pelaksanaan pencegahan, penegakan hukum terapi / rehabilitasi dan data serta informasi;
f. melaksanakan kegiatan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, zat adiktif, prekusor dan bahan berbahaya lainnya melalui satuan tugas yang dikoordinasikan dengan Lakhar BNP;
g. melaksanakan dan mengembangkan pengelolaan terapi dan rehabilitasi serta pengelolaan data dan informasi yang dikoordinasikan dengan Lakahr BNP;
h. mengkoordinasikan pelaksanaan pengoperasian satuan tugas yang terdiri dari dinas / intansi terkait ditingkat Provinsi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing – masing.

Pasal 15

Sekretaris sebagaimana Pasal 12 ayat (2) mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan dukungan dan pelayanan administrasi serta pengelolaan sumber daya di lingkungan Lakhar BNK;
b. melaksanaan koordinasi dalam penyusunan program dan pengelolaan anggaran;
c. melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan dan rumah tangga, perlengkapan dan perbekalan.

Pasal 16

Kepala Sub Bagian Perencanaan sebagaimana Pasal 12 ayat (3) mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. menyusun bahan koordinasi perencanaan, pengendalian program kegiatan dan anggaran;
b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja tahunan;
c. menyiapkan, menyusun, menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Kepala Lakhar.

Pasal 17

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan sebagaimana Pasal 12 ayat (3) mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan;
b. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
c. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
d. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 18

Kepala Seksi Pencegahan sebagaimana Pasal 12 ayat (4) mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana program dan kegiatan P4GN bidang pencegahan;
b. menyiapkan bahan sebagai masukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran bidang pencegahan;
c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan operasional untuk pelaksanaan program kegiatan P4GN bidang pencegahan.

Pasal 19

Kepala Seksi Penegakan Hukum sebagaimana Pasal 12 ayat (4) mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana program dan kegiatan P4GN bidang penegakan hukum;
b. menyiapkan bahan sebagai masukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran bidang penegakan hukum;
c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan operasional untuk pelaksanaan program kegiatan P4GN bidang penegakan hukum.

Pasal 20

Kepala Seksi Terapi / Rehabilitasi sebagaimana Pasal 12 ayat (4) mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana program dan kegiatan P4GN bidang terapi / rehabilitasi;
b. menyiapkan bahan sebagai masukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran bidang terapi / rehabilitasi;
c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan operasional untuk pelaksanaan program kegiatan P4GN bidang terapi / rehabilitasi.

Pasal 21

Kepala Seksi Data dan Informasi sebagaimana Pasal 12 ayat (4) mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana program dan kegiatan P4GN bidang data dan informasi;
b. menyiapkan bahan sebagai masukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran bidang data dan informasi;

c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan operasional untuk pelaksanaan program kegiatan P4GN bidang data dan informasi.

Pasal 22

Kepala Satuan Tugas sebagaimana Pasal 12 ayat (5) mempunyai uraian tugas :

a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan operasional untuk pelaksanaan program kegiatan P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawabnya.
b. melaksanakan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sesuai dengan bidang tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawabnya.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 23

Rapat Koordinasi dilingkungan BNK diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu – waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan unit organisasi dilingkungan Lakhar BNK wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan satuan organisasi masing – masing maupun antar unit organisasi dilingkungan Lakhar BNK serta dengan instansi lain diluar Lakhar BNK sesuai dengan tugas pokoknya masing – masing.

Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahannya masing – masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNK bertanggung jawab memantau dan mengkoordinasikan bawahannya masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNK wajib mengikuti,mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing – masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 28

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib diolah oleh pimpinan dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 29

Ketua BNK melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK kepada Walikota secara berkala dan sewaktu – waktu jika dipandang perlu dan tembusannya disampaikan kepada BNP dan BNN.

Pasal 30

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan – satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas BNK dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 32

Penunjukkan Personil pada BNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 33

(1) Penunjukkan Personil pada Lakhar BNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;

(2) Dalam hal Kalakhar BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dari anggota Kepolisian, Walikota berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Resort dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BNK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

Pasal 35

BNK melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kebijakan operasional yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada BNN dan BNP.

Pasal 36

(1) Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi, BNK dapat menerima bantuan dari pihak lain baik dari dalam maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(2) Bantuan kepada BNK yang berasal dari luar negeri dilakukan melalui BNN.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 15 Mei 2009

WALIKOTA SALATIGA,

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 15 Mei 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

SRI SEJATI KUSUMANINGSIH

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2009 NOMOR 22